



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang;
3. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya, yang merupakan suatu ciptaan manusia yang berbentuk suatu aturan atau tata cara yang mengatur sistim kehidupan manusia;

8. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain;
9. SPP-UP adalah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan;
10. SPP-GU adalah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan;
11. SPP-TU adalah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan;
12. SPP-LS adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung
13. Verifikasi SPJ adalah Pemeriksaan tentang benar tidaknya Surat Pertanggungjawaban;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Program dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Seni dan Budaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelestarian Budaya;
 - b. Seksi Pembinaan Seni.
5. Bidang Objek dan Sarana Wisata, terdiri dari :
 - a. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha Pariwisata.
6. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi dan Kerjasama;
 - b. Seksi Pelayanan Informasi.

BAB III PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
 - c. peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - d. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - b. mengelola kearsipan;
 - c. mengelola administrasi kepegawalan;
 - d. melaksanakan urusan humas;
 - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;
 - f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
 - g. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;

- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. menyiapkan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
 - d. melakukan verifikasi SPJ;
 - e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
 - f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - i. menyusun anggaran dan pendapatan belanja dinas;
 - j. mengkoordinir pengadministrasian belanja tidak langsung dan belanja langsung;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian Bendaharawan Penerima dan Bendaharawan Pengeluaran;
 - l. melakukan verifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Dinas;
 - m. membuat dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan/anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk perhitungan anggaran;
 - n. melakukan pencatatan dan pelaporan harian penerimaan daerah;
 - o. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Program dan Pengembangan

Pasal 6

- (1) Bidang Program dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Program dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang program dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata serta menyusun rencana anggaran dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), Bidang Program dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. pengevaluasian program pembangunan serta membuat rumusan saran penyesuaian;
 - b. penghimpunan dan membuat laporan pelaksanaan tugas bulanan dan tahunan;
 - c. pengevaluasian program pembangunan serta membuat rumusan saran penyesuaian;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan pembangunan pariwisata;
 - e. penghimpunan dan membuat laporan pelaksanaan tugas bulanan dan tahunan;
 - f. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Program dan Pengembangan;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pendataan dan Perencanaan

Pasal 7

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Pengembangan.
- (2) Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pendataan dan pengumpulan data kepariwisataan, melakukan analisis dan mengolah data statistik kebudayaan dan kepariwisataan untuk penyusunan rencana, menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pendataan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data untuk penyusunan program;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana dan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Pengembangan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas perkembangan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengevaluasi program pembangunan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta membuat rumusan saran penyesuaian;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. menghimpun dan membuat laporan pelaksanaan tugas bulanan dan tahunan;
 - d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Seni dan Budaya
Pasal 9

- (1) Bidang Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang pengembangan, pembinaan dan pelestarian Seni dan Budaya Alam Minangkabau.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Seni dan Budaya mempunyai fungsi :
 - a. penganalisaan data potensi kesenian dan kebudayaan daerah Minangkabau serta melakukan pengawasan terhadap perkembangan Seni dan Budaya Daerah Minangkabau di Kota Padang;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program Seni dan Budaya, melakukan bimbingan dan teknis pembinaan Seni dan Budaya;
 - c. pemberian pelayanan, pengawasan dan pemantauan dalam hal pembinaan Kesenian dan Kebudayaan;
 - d. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Seni dan Budaya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pelestarian Budaya
Pasal 10

- (1) Seksi Pelestarian Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelestarian Budaya yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Seni dan Budaya.
- (2) Seksi Pelestarian Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga Adat dan melakukan pengawasan serta pengembangan nilai budaya dalam rangka pelestarian budaya.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pelestarian Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melaksanakan tugas Bidang Seni dan Budaya bagian Pelestarian Budaya sesuai dengan perintah atasan;
 - b. mendata/memelihara asset budaya seperti objek wisata budaya yang dijadikan sebagai daya tarik di bidang pariwisata;
 - c. mengadakan kerjasama dengan lembaga adat yang sarat dengan nilai budaya dan agama yang ada di Kota Padang;
 - d. menganalisa dan membina organisasi lembaga adat dan suku daerah yang potensial dalam melestarikan sebagai asset pengembangan kepariwisataan sesuai dengan visi dan misi Kota Padang;
 - e. menggali dan mengembangkan nilai budaya yang sesuai nilai agama dan adat dalam rangka mewujudkan masyarakat kota yang tinggl pemahamannya dan pengamalannya terhadap agama dan budaya;

- f. membantu pembangunan fisik dan non fisik, sarana dan prasarana lembaga adat dan budaya untuk mendukung program Pemerintah Kota Padang di sektor Pariwisata dan kebudayaan dengan sistim kembali ka Nagari dan kembali ka Surau;
- g. membina lapisan masyarakat dengan menumbuhkembangkan nilai budaya dan agama;
- h. mengevaluasi kegiatan budaya dengan menggelar beragam budaya yang bekerjasama dengan organisasi di Kota Padang;
- i. menciptakan paket atraksi budaya yang terjadwal untuk menarik wisatawan asing dan domestik ke Kota Padang;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelestarian Budaya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Seni

Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Seni yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Seni dan Budaya.
- (2) Seksi Pembinaan Seni mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan tugas bidang seni dan budaya dalam pembinaan seni khususnya Minangkabau.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pembinaan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. mendata group-group kesenian dan mendistribusikan kegiatan kesenian dalam rangka pembinaan seni yang bernilai budaya;
 - b. menganalisa nilai seni budaya yang berkembang di Kota Padang sebagai asset wisata;
 - c. menggali dan mengembangkan kesenian daerah serta membudayakan kesenian daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan warga Kota Padang sebagai kesenian rakyat;
 - d. membina kesenian dilingkungan serta lapisan masyarakat melalui pelatihan/pendidikan formal dan informal;
 - e. mendorong terciptanya produk-produk atraksi yang bernilai seni dan berdaya saing tinggi di kalangan masyarakat;
 - f. membina organisasi grup/sanggar seni budaya alam minangkabau sesuai dengan nilai agama dan budaya;
 - g. membantu pembangunan sarana dan prasarana sebagai tempat pertunjukan kesenian daerah;
 - h. mengadakan kerjasama dengan organisasi terkait group-group kesenian dalam rangka menumbuh kembangkan kesenian daerah serta hiburan-hiburan lainnya di Kota Padang;
 - i. menggelar dan mengikuti ivent kesenian daerah serta permainan anak nagari dalam dan luar daerah serta di dalam dan luar negeri untuk lebih memotivasi group dan sanggar yang ada di Kota Padang;
 - j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Seni;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Objek dan Sarana Wisata
Pasal 12

- (1) Bidang Objek dan Sarana Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Objek dan Sarana Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha di bidang pariwisata serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Objek dan Sarana Wisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang objek dan sarana wisata;
 - b. mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata;
 - c. pengawasan dan pemeliharaan objek wisata serta sarana dan prasarana yang ada di objek wisata;
 - d. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Objek dan Sarana Wisata;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
Pasal 13

- (1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Objek dan Sarana Wisata.
- (2) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata;
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi pengelolaan objek wisata;
 - c. membuat laporan kemajuan pengelolaan objek wisata serta perkembangan objek dan daya tarik wisata;
 - d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha Pariwisata

Pasal 14

- (1) Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha Pariwisata yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha di bidang pariwisata yang meliputi usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, serta usaha pariwisata lainnya.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan inventarisasi usaha-usaha pariwisata;
 - b. melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan usaha pariwisata;
 - c. memberikan rekomendasi teknis perijinan usaha pariwisata;
 - d. melaksanakan pelatihan dan penyuluhan terhadap pelaku pariwisata;
 - e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha Pariwisata;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pemasaran

Pasal 15

- (1) Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pemasaran kepariwisataan yang mencakup penjualan produk-produk wisata Kota Padang, bekerjasama dengan pelaku-pelaku wisata dan Industri Pariwisata serta memberikan pelayanan informasi kepada Wisatawan yang datang ke Kota Padang baik Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Luar Negeri.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pemasaran dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan kerjasama dengan pelaku wisata dalam rangka memasarkan wisata yang ada di Kota Padang, serta berkoordinasi dengan Bidang-bidang yang lain di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait baik di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Departemen;
 - d. pelaksanaan kegiatan promosi wisata di dalam maupun luar negeri melalui event-event wisata;
 - e. pemberian pelayanan informasi wisata kepada Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Luar Negeri;

- f. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Promosi Dan Kerjasama

Pasal 16

- (1) Seksi Promosi dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.
- (2) Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kegiatan secara sistematis untuk promosi wisata dan kerjasama.
- (3) Perincian tugas Seksi Promosi dan Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membantu Kepala Bidang Pemasaran melaksanakan tugas-tugas penjualan produk wisata dalam kegiatan promosi wisata, kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat daerah, propinsi dan pusat serta pelaku industri pariwisata;
 - b. melaksanakan urusan perencanaan promosi wisata dan kerjasama dengan industri pariwisata;
 - c. melaksanakan pembuatan bahan-bahan promosi wisata;
 - d. menyelenggarakan kegiatan komunikasi dalam segala bentuk dalam rangka membantu upaya penjualan dan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat daerah, propinsi maupun tingkat pusat;
 - e. mengikuti atau mengadakan event-event promosi wisata baik dalam maupun luar negeri;
 - f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Kerjasama;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Informasi

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Informasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.
- (2) Seksi Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan pelayanan dan informasi kepada wisatawan, masyarakat dan pelaku wisata serta intitusi lain yang membutuhkan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pelayanan dan Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membantu Kepala Bidang Pemasaran dalam bidang pelayanan dan informasi;
 - b. menyusun program kerja pada Seksi Pelayanan Informasi Wisata;

- c. mempersiapkan bahan-bahan untuk pelayanan informasi wisata;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelayanan dan informasi;
- e. melaksanakan pemberian jasa informasi wisata;
- f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan Informasi;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang 22 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. FIRDAUS. K. SE.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 20